



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Hermawan Bin Zainuddin**
2. Tempat lahir : Asan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedi Hermawan Bin Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin ZAINUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malamdalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **DEDI HERMAWAN Bin ZAINUDDIN** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus.
 - 1 (satu) unit Infocus merk sony.
 - 3 (tiga) unit speaker Aktif.
 - 1 (satu) unit earphone.

Dikembalikan Kepada Pemilik yang Sah yaitu Pihak sekolah MIN 6 Aceh Utara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Pidana selanjutnya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DEDI HERMAWAN BIN ZAINUDDIN** bersama – sama dengan rekannya yang bernama **Munawir (Dafar Pencarian Orang / DPO)** pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 di sebuah sekolah MIN 6 Aceh Utara yang tereletak di Desa Mancang Kecamatan Samudera Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan rekannya yang bernama Munawir (DPO) yang merupakan security atau penjaga keamanan pada sekolah MIN 6 Aceh Utara sedang duduk disebuah kios didepan Meunasah desa Mancang kemudian Sdr Munawir (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang tanpa ijin yang berada didalam gedung sekolah MIN 6 Aceh Utara dikarenakan Sdr Munawir memegang kunci pintu ruangan sekolah tersebut dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin didalam gedung sekolah tersebut.

Bahwa pada tengah malam selanjutnya yang mana hari sudah masuk ke hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama rekannya yang bernama Munawir (DPO) berjalan bersama menuju gedung sekolah MIN 6 Aceh Utara yang terletak di Desa Mancang Kecamatan Samudera Aceh Utara dan sesampainya didepan sekolah tersebut terdakwa langsung masuk melalui pintu gerbang kedalam pekarang sekolah sedangkan rekan terdakwa yang bernama Munawir masuk kedalam area sekolah dengan cara memanjat pagar.

Bahwa setelah terdakwa dan rekannya yang bernama Munawir (DPO) berada didalam area sekolah MIN 6 Aceh Utara selanjutnya Sdr Munawir menyuruh terdakwa untuk mengawasi keadaan sekeliling dari orang lain sehingga terdakwa juga menyetujuinya dan Sdr. Munawir langsung mematikan lampu yang berada didepan ruangan kepala sekolah lalu Sdr Munawir

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu ruangan kepala sekolah tersebut dengan menggunakan anak kunci yang ia pegang dan setelah pintu ruangan kepala sekolah terbuka selanjutnya Sdr Munawir masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan tidak berapa lama terdakwa melihat Sdr. Munawir sudah mengangkat barang – barang yang ada didalam ruangan kepala sekolah tersebut berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah laptop merk Assus serta 1 (satu) buah infocus merk Sony, 3 (tiga) unit speaker aktif, 1 (satu) unit earphone, uang senilai Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handycam warna Hitam (DPB) dan beserta buku rekening BSI, sedangkan diri terdakwa terus mengawasi keadaan sekitar agar tidak diketahui oleh orang lain dan seingat terdakwa ianya melihat Sdr Munawir keluar masuk dari dalam ruangan kepala sekolah tersebut sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa setelah Sdr. Munawir dan terdakwa berhasil mengambil barang – barang milik sekolah MIN 6 aceh Utara yang terletak didalam ruangan kepala sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa dan Sdr Munawir bersama – sama mengangkat atau memindahkan barang – barang tersebut hingga ke pinggir pagar dalam sekolah Min 6 Aceh Utara untuk dibawa keluar area sekolah namun tiba – tiba perbuatan terdakwa dan Sdr Munawir (DPO) diketahui oleh warga sekitar gedung sekolah hingga akhirnya terdakwa dan Sdr Munawir ditangkap oleh warga desa namun didalam upaya penangkapan tersebut ternyata Sdr Munawir berhasil melarikan diri sehingga terhadap Sdr Munawir tidak berhasil ditangkap sedangkan terhadap diri terdakwa berhasil ditangkap oleh warga Desa Mancang, dan selanjutnya terhadap diri terdakwa serta barang – barang yang diambil oleh terdakwa dan sdr Munawir (DP) seluruhnya ikut dibawa ke kantor Polisi sektor Samudera untuk diperiksa lebih lanjut guna proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya yang bernama Munawir (DPO) pihak sekolah MIN 6 aceh utara yang diwakilkan oleh Sdr. Wiwin Hermawan Bin Sulis Kasiyat sebagai kepala Sekolah MIN 6 Aceh Utara menyatakan mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wiwini Hermawan Bin Sulis Kasiat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah MIN 6 Aceh Utara Kecamatan Samudera ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **Dedi Hermawan Bin Zainuddin**, 28 Tahun, Laki-Laki, Pekerjaan Nelayan Alamat Desa Asan Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dan saudara Munawir (DPO) ;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah milik MIN 6 Aceh Utara Kecamatan Samudera ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib di rumah sekolah MIN 6 Aceh Utara Desa Mancang Kecamatan Samudera ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian, setahu Saksi barang-barang tersebut terletak didalam ruangan kerja saksi dan saat kejadian ruang saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa Dedi Hermawan tidak ada hubungan apapun dengan sekolah MIN 6 sedangkan saudara Munawir (DPO) bertugas sebagai petugas keamanan sekolah sehingga saksi berikan kepercayaan untuk memegang kunci ruangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan cara saudara Terdakwa dan saudara Munawir (DPO) melakukan pencurian dengan yaitu dengan cara masuk kedalam ruang saksi dengan menggunakan kunci ruangan yang dipegang oleh saudara Munawir (DPO) kemudian mereka mengeluarkan barang-barang yang berada didalam ruangan saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selain barang-barang yang saksi sebutkan tersebut sebelumnya rumah sekolah MIN 6 sebelumnya juga pernah mengalami kehilangan barang tetapi saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapat telepon dari wakil kepala sekolah saudara Hasan Basri dan memberitahukan kepada Saksi bahwa MIN 6 Aceh Utara Kec. Samudera telah masuk pencuri dan pencurinya berhasil diamankan oleh warga ;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung menuju ke MIN 6 Aceh Utara Kecamatan Samudera yang berada di Desa Mancang tetapi sebelum Saksi tiba di sekolah saya terlebih dahulu singgah dipolsek samudera dikarenakan Saksi mendapat berita dari **sdr. Hasan Basri** bahwa pelaku pencurian sudah diamankan dipolsek Samudera dan setelah memastikan benar bahwa pelaku sudah diamankan dipolsek kemudian Saksi langsung menuju ke rumah sekolah dan setibanya di rumah sekolah Saksi melihat ruang Saksi telah terbukan pintunya dan dalam keadaan tidak terkunci serta barang yang berada didalam ruangan Saksi dalam keadaan berserakan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang yang hilang didalam ruangan Saksi dan hasil pengecekan Saksi antara lain : 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI ;
- Bahwa setelah memastikan barang-barang tersebut telah dicuri dari ruangan Saksi kemudian Saksi mendatangi polsek samudera untuk melaporkan kejadian pencurian di MIN 6 Aceh Utara Kecamatan Samudera kepolsek samudera guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut MIN 6 Aceh Utara Kecamatan Samudera mengalami kerugian Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Jufriadi Bin Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI ;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **Dedi Hermawan Bin Zainuddin** dan saudara Munawir (DPO) ;
- Bahwa barang-barang Terdakwa ambil adalah milik MIN 6 Aceh Utara beralamat di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib di rumah sekolah MIN 6 Aceh Utara Desa Mancang Kec. Samudera barang barang tersebut terletak didalam ruangan kepala sekolah;
- Bahwa TERdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) masuk keruangan kepala sekolah dengan menggunakan kunci yang dipercayakan kepad Sdr. Munawir lalu kemudian Sdr. MUNawir (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan kepala sekolah kemudian barang hasil curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang sudah menunggu diluar, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan ditempat tersembunyi dipinggir pagar oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada lebih kurang 20 meter dari tempat kejadian mengawasi keduanya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi pulang dari takziah, saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) berada didepan meunasah dan saksi merasa curiga terhadap keduanya setelah itu saksi mengawasi gerak gerik keduanya dari meunasah sampai dengan pukul 02.00 wib ;
- Bahwa pada jam 02.00 Wib saksi melihat lampu di MIN 6 Aceh Utara dimatikan oleh Sdr. Munawir (DPO) sehingga Ssaksi tambah curiga dan pada saat itu saksi juga melihat Sdr. Munawir (DPO) memutar arah CCTV setelah Sdr. Munawir (DPO) masuk keruangan kepala sekolah sedangkan Terdakwa menunggu diluar tidak lama kemudian Sdr. Munawir (DPO) mengeluarkan barang dari dalam ruangan kepala sekolah sambil berjalan merunduk, selanjutnya barang tersebut diterima oleh Terdakwa dan diletakkan ditempat tersembunyi didekat pagar ;
- Bahwa Terdakwa bolak-bali 3 kali memindahkan barang-barang tersebut, selanjutnya saksi beserta dengan rekan saksi yang lain langsung menuju ketempat tersebut dengan maksud untuk mengamankan keduanya dan setibanya ditempat tersebut saksi terlibat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu mulut dengan keduanya, lalu saat itu rekan saksi langsung mengamankan Sdr. Dedi Hermawan dan pada saat saksi menemukan barang bukti yang disembunyikan Sdr. Munawir (DPO) langsung melarikan diri ke arah belakang rumah sekolah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Samudera guna penyelidikan lebih lanjut;
- BAHWA akibat kejadian tersebut MIN 6 Aceh Utara mengalami kerugian lebih kurang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 3 (tiga) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit Harphone, sebagaimana yang disita oleh Polsek Samudera adalah barang-barang yang hilang hilang atau dicuri dari ruang saya di MIN 6 Aceh Utara Keamatan. Samudera pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah yang Saksi tangkap saat melakukan pencurian di MIN 6 Aceh Utara ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Arnol Meriono Bin Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **Dedi Hermawan Bin Zainuddin** dan saudara Munawir (DPO) ;
- Bahwa barang-barang Terdakwa ambil adalah milik MIN 6 Aceh Utara beralamat di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 03.00 Wib di rumah sekolah MIN 6 Aceh Utara Desa Mancang Kec. Samudera barang barang tersebut terletak didalam ruangan kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) masuk keruangan kepala sekolah dengan menggunakan kunci yang dipercayakan kepad Sdr. Munawir lalu kemudian Sdr. MUNawir (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah kemudian barang hasil curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang sudah menunggu diluar, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan ditempat tersembunyi dipinggir pagar oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada lebih kurang 20 meter dari tempat kejadian mengawasi keduanya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi pulang dari takziah, saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) berada didepan meunasah dan saksi merasa curiga terhadap keduanya setelah itu saksi mengawasi gerak gerak keduanya dari meunasah sampai dengan pukul 02.00 wib ;
- Bahwa pada jam 02.00 Wib saksi melihat lampu di MIN 6 Aceh Utara dimatikan oleh Sdr. Munawir (DPO) sehingga Ssaksi tambah curiga dan pada saat itu saksi juga melihat Sdr. Munawir (DPO) memutar arah CCTV setelah Sdr. Munawir (DPO) masuk keruangan kepala sekolah sedangkan Terdakwa menunggu diluar tidak lama kemudian Sdr. Munawir (DPO) mengeluarkan barang dari dalam ruangan kepala sekolah sambil berjalan merunduk, selanjutnya barang tersebut diterima oleh Terdakwa dan diletakkan ditempat tersembunyi didekat pagar ;
- Bahwa Terdakwa bolak-bali 3 kali memindahkan barang-barang tersebut, selanjutnya saksi beserta dengan rekan saksi yang lain langsung menuju ketempat tersebut dengan maksud untuk mengamankan keduanya dan setibanya ditempat tersebut saksi terlibat adu mulut dengan keduanya, lalu saat itu rekan saksi langsung mengamankan Sdr. Dedi Hermawan dan pada saat saksi menemukan barang bukti yang disembunyikan Sdr. Munawir (DPO) langsung melarikan diri kearah belakang rumah sekolah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Samudera guna penyelidikan lebih lanjut;
- BAHwa akibat kejadian tersebut MIN 6 Aceh Utara mengalami kerugian lebih kurang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 3 (tiga) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit Harphone, sebagaimana yang disita oleh Polsek Samudera adalah barang-barang yang hilang hilang atau dicuri dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang saya di MIN 6 Aceh Utara Keamatan. Samudera pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah yang ditangkap pada saat melakukan pencurian di MIN 6 Aceh Utara ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Samudera pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat Polsek Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Munawir (DPO), pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.15 wib di sekolah MIN 6 Aceh Utara Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- ❖ Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil saat melakukan pencurian bersama Sdr. Munawir (DPO) adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI;
- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Munawir (DPO) adalah Milik MIN 6 Aceh Utara dan tujuan Terdakwa mencuri barang-barang tersebut untuk dijual;
- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut hanya berdua dengan Sdr. Munawir (DPO);
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Munawir (DPO) dengan cara Sdr. Munawir (DPO) membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekeliling agar tidak ketahuan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI tersebut kami tidak ada meminta izin dari pihak rumah sekolah;
- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut sudah direncanakan oleh Sdr. Munawir (DPO) di kios didepan menasah Desa Mancang



sekira pukul 21.00 Wib dan selanjutnya pada pukul 01.30 Wib kami baru melaksanakan pencurian tersebut;

- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwad dan saudara Munawir (DPO) duduk di kios didepan Menusah Desa Mancang Sdr. Munawir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa " sebentar lagi kita ambil barang " dan Terdakwa jawab "barang apa" Sdr.Munawir (DPO) mengatakan " nanti saja ini ada kunci sama saya " dan kemudian Terdakwa kembali duduk di kios tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Munawir (DPO) kembali mengajak Terdakwa " ayo kita pergi " dan Terdakwa jawab " ayo " kemudian Terdakwa berdua menuju kerumah sekolah MIN 6 Aceh Utara dan setibanya di rumah sekolah tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah melalui pintu gerbang sedangkan Sdr.Munawir (DPO) memanjat pagar;
- ❖ Bahwa setelah berada di dalam pekarangan kemudian Sdr. Munawir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar dan apabila ada orang agar Terdakwa memberi kode, selanjutnya Sdr. Munawir (DPO) mematikan lampu yang berada di depan ruangan Kepala Sekolah dan selanjutnya Sdr. Munawir (DPO) membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang dipegangnya setelah itu masuk kedalam ruangan tersebut ;
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Munawir (DPO) mengeluarkan barang-barang berupa TV, laptop serta Invokus sedangkan Terdakwa terus mengawasi keadaan sekitar agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang-orang;
- ❖ Bahwa seingat Terdakwa Sdr. Munawir (DPO) keluar masuk ruangan Kepala Sekolah lebih kurang 5 kali bolak balik dan setelah barang tersebut berhasil dikeluarkan lalu diletakkan di pinggir pagar dalam pekarangan sekolah agar tidak diketahui oleh orang lain ;
- ❖ Bahwa ketika kami hendak membawa barang hasil curian tersebut tiba-tiba datang warga desa menyergap kami kami berdua, akan tetapi pada saat itu Sdr. Munawir (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Mancang untuk selanjutnya Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Polsek Samudera guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Munawir (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Kepala Sekolah MIN 6 Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV merk Samsung.
2. 1 (satu) unit Laptop merk Asus.
3. 1 (satu) unit Infocus merk sony.
4. 3 (tiga) unit speaker Aktif.
5. 1 (satu) unit earphone

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Samudera pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat Polsek Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Munawir (DPO), pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.15 wib di sekolah MIN 6 Aceh Utara Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil saat melakukan pencurian bersama Sdr. Munawir (DPO) adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Munawir (DPO) adalah Milik MIN 6 Aceh Utara dengan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut hanya berdua dengan Sdr. Munawir (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Munawir (DPO) dengan cara Sdr. Munawir (DPO) membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekeliling agar tidak ketahuan pada saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI tersebut kami tidak ada **memiliki izin dari pihak Kepala Sekolah MIN 6 Aceh Utara** ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut sudah direncanakan oleh Sdr. Munawir (DPO) di kios didepan menasah Desa Mancang sekira pukul 21.00 Wib dan selanjutnya pada pukul 01.30 Wib kami baru melaksanakan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwadan saudara Munawir (DPO) duduk di kios didepan Menusah Desa Mancang Sdr. Munawir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa" sebentar lagi kita ambil barang" dan Terdakwa jawab "barang apa" Sdr.Munawir (DPO) mengatakan" nanti saja ini ada kunci sama saya" dan kemudian Terdakwa kembali duduk di kios tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Munawir (DPO) kembali mengajak Terdakwa" ayo kita pergi " dan Terdakwa jawab " ayo " kemudian Terdakwa berdua menuju kerumah sekolah MIN 6 Aceh Utara dan setibanya di rumah sekolah tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah melalui pintu gerbang sedangkan Sdr.Munawir (DPO) memanjat pagar;
- Bahwa setelah berada di dalam pekarangan kemudian Sdr. Munawir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar dan apabila ada orang agar Terdakwa memberi kode, selanjutnya Sdr. Munawir (DPO) mematikan lampu yang berada di depan ruangan Kepala Sekolah dan selanjutnya Sdr. Munawir (DPO) membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang dipegangnya setelah itu masuk kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Munawir (DPO) mengeluarkan barang-barang berupa TV, laptop serta Invokus sedangkan Terdakwa terus mengawasi keadaan sekitar agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang-orang;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Sdr. Munawir (DPO) keluar masuk ruangan Kepala Sekolah lebih kurang 5 kali bolak balik dan setelah barang tersebut berhasil dikeluarkan lalu diletakkan di pinggir pagar dalam pekarangan sekolah agar tidak diketahui oleh orang lain ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Munawir hendak membawa barang hasil curian tersebut tiba-tiba datang warga desa menyergap kami kami berdua, akan tetapi pada saat itu Sdr. Munawir (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Mancang untuk selanjutnya Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Polsek Samudera guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup yang ada rumahnya.yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan **"Barang Siapa"** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Dedi Hermawan Bin Zainuddin** Berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **Dedi Hermawan Bin Zainuddin**, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Dedi Hermawan Bin Zainuddin** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah **Dedi Hermawan Bin Zainuddin** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.15 wib di sekolah MIN 6 Aceh Utara, Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dan barang-barang yang Terdakwa ambil saat melakukan pencurian **bersama** Sdr. Munawir (DPO) adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI adalah Milik MIN 6 Aceh Utara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut adalah untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI tersebut kami tidak ada **memiliki izin dari pihak Kepala Sekolah MIN 6 Aceh Utara** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Munawir (DPO) adalah Milik MIN 6 Aceh Utara dan tujuan Terdakwa barang-barang tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup yang ada rumahnya.yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan tersebut saling bersesuaian diperoleh keterangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Samudera pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat Polsek Samudera Kabupaten Aceh Utara karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.15 wib di sekolah MIN 6 Aceh Utara Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Munawir (DPO) dengan cara membuka pintu Ruang Kepala Sekolah dengan kunci yang ada pada Sdr. Munawir, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekeliling agar tidak ketahuan pada saat melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa pencurian tersebut sudah direncanakan oleh Sdr. Munawir (DPO) di kios didepan Menasah Desa Mancang sekira pukul 21.00 Wib dan selanjutnya pada pukul 01.30 Wib baru Terdakwa melakkukana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwad dan saudara Munawir (DPO) duduk di kios didepan Menusah Desa Mancang Sdr. Munawir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa" sebentar lagi kita ambil barang" dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "barang apa" Sdr.Munawir (DPO) mengatakan" nanti saja ini ada kunci sama saya" dan kemudian Terdakwa kembali duduk di kios tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Munawir (DPO) kembali mengajak Terdakwa" ayo kita pergi " dan Terdakwa jawab " ayo " kemudian Terdakwa berdua menuju kerumah sekolah MIN 6 Aceh Utara dan setibanya di rumah sekolah tersebut Terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah melalui pintu gerbang sedangkan Sdr.Munawir (DPO) memanjat pagar; setelah berada di dalam pekarangan kemudian Sdr. Munawir (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar dan apabila ada orang agar Terdakwa memberi kode, selanjutnya Sdr. Munawir (DPO) mematikan lampu yang berada di depan ruangan Kepala Sekolah dan selanjutnya Sdr. Munawir (DPO) membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang dipegangnya setelah itu masuk kedalam ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Munawir (DPO) mengeluarkan barang-barang berupa TV, laptop serta Invokus sedangkan Terdakwa terus mengawasi keadaan sekitar agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Sdr. Munawir (DPO) keluar masuk ruangan Kepala Sekolah lebih kurang 5 kali bolak balik dan setelah barang tersebut berhasil dikeluarkan lalu diletakkan di pinggir pagar dalam pekarangan sekolah agar tidak diketahui oleh orang lain dan selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdr. Munawir hendak membawa barang hasil curian tersebut tiba-tiba datang warga desa menyergap kami kami berdua, akan tetapi pada saat itu Sdr. Munawir (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Mancang untuk selanjutnya Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Polsek Samudera guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian . Unsur yang Dilakukan diwaktu Malam dalam sebuah Rumah Tertutup yang ada Rumahnya.yang dilakukan oleh Orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada yang saling bersesuaian diperoleh keterangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Samudera pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat Polsek Samudera Kabupaten Aceh Utara karena melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Munawir (DPO), pada hari Sabtu tanggal 17

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekira pukul 02.15 wib di sekolah MIN 6 Aceh Utara Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil saat melakukan pencurian bersama Sdr. Munawir (DPO) adalah 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI dan barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Munawir (DPO) adalah Milik MIN 6 Aceh Utara dengan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut adalah untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut hanya berdua dengan Sdr. Munawir (DPO) dengan cara Sdr. Munawir (DPO) membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekeliling agar tidak ketahuan pada saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony, 1 (satu) unit Handycam, 4 (empat) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit earphone, dan Uang Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) beserta buku rekening BSI tersebut kami tidak ada **memiliki izin dari pihak Kepala Sekolah** MIN 6 Aceh Utara dan dari keterangan Terdakwa pencurian tersebut sudah direncanakan oleh Sdr. Munawir (DPO) di kios didepan menasah Desa Mancang sekira pukul 21.00 Wib dan selanjutnya pada pukul 01.30 Wib kami baru melaksanakan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Munawir hendak membawa barang hasil curian tersebut tiba-tiba datang warga desa menyergap Terdakwa dan Sdr. Munawir (DPO) berdua, akan tetapi pada saat itu Sdr. Munawir (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Mancang untuk selanjutnya Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Polsek Samudera guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hokum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 HUKPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Infocus merk sony 3 (tiga) unit speaker Aktif dan 1 (satu) unit Harphone yang telah disita dari Dedi Hermawan Bin Zainuddin, maka dikembalikan kepada Pemilik yang Sah yaitu Pihak **sekolah MIN 6 Aceh Utara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 HUKPIDANA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Hermawan Bin Zainuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV merk Samsung;
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus.
- 1 (satu) unit Infocus merk sony.
- 3 (tiga) unit speaker Aktif.
- 1 (satu) unit eaphone.

Dikembalikan Kepada Pemilik yang Sah yaitu Pihak sekolah MIN 6 Aceh Utara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muchtar, S.H , Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Junita, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)